



PUTUSAN
NOMOR 51/PDT/2020/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **SUPARDI**, Tempat dan tanggal lahir, Langkai, 05 September 1974, Pekerjaan Swasta;
2. **SURYANTI**, Tempat dan tanggal lahir, Langkai, 31 Desember 1978, Pekerjaan Swasta;
3. **PUTRIYANTI**, Tempat dan tanggal lahir, Belantik 04 April 1987, Pekerjaan Swasta;
4. **JEPRI**, Tempat dan tanggal lahir, Belantik 04 April 1989, Pekerjaan Swasta;
5. **SRI MEGA PUTRI**, Tempat dan tanggal lahir, Belantik 10 Maret 1999, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada FAIGI'ASA BAWAMENEWI, SH., dan HERMAN BAWAMENEWI, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E14 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/06/IX/PDT/2019-BW tanggal 6 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 143/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 10 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** - semula sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan

1. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Balai Kayang II Kelurahan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rempak Kecamatan Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta untuk dan atas nama NADZIR TANAH WAKAF PADA Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 4 Jum'ah 1403 H atau tanggal 19 Maret 1983 **Selanjutnya** disebut sebagai **Terbanding I**, semula sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SIAK KABU.SIAK,

beralamat di Jalan Jakfar Syah Kelurahan Kampung
Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak,
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**. semula
sebagai **Tergugat II** ;

3. NAZHIR TANAH WAKAF SAPTA TARUNA SIAK SRI INDRAPURA,

beralamat di Jalan Jakfar Syah Kelurahan
Kampung
Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak,
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**,
semula
sebagai **Tergugat III**;

4. BADAN WAKAF INDONESIA, Alamat Jalan Panglima Gimbam RT.03
RW.02 Kelurahan Kampung Rempak Kabupaten
Siak,

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV**,
semula sebagai **Tergugat IV**;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, Jalan Agraria No. 1
Kompleks Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri
Indrapura Kabupaten Siak, Selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PTPBR



sebagai **Terbanding V**, semula sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Februari 2020 Nomor 51/PDT/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN Sak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak tanggal 23 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN Sak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura diucapkan pada tanggal 23 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK/06/IX/PDT/2019-BW tanggal 6 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 143/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 10 Oktober 2019 kuasa hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 23 Januari

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Indrapura, permontaan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2020, kepada kuasa hukum Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 7 Februari 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 24 Januari 2020 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 24 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 13 Februari 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Siak Indrapura 13 Februari 2020 ; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Februari 2020, kepada kuasa hukum Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 19 Februari 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Februari 2020 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V, pada tanggal 14 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Siak Indrapura 20 Februari 2020 ; Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2020, kepada Terbanding IV, semula Tergugat IV pada tanggal 21 Februari 2020, kepada dan Tergugat III pada tanggal 19 Februari 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 Februari 2020 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V, pada tanggal 21 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inazeq) berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2020 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2020, kepada kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 7 Februari 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 10 Februari 2020 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 10 Februari 2020 ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding-semula para Penggugt;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Sak tanggal 23 Januari 2020;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, memeriksa dan memutus pokok perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Sak;
5. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding - semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding para pemohon banding dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding, telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak tanggal 23 Januari 2020 dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding - semula Para Penggugat dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding - tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang selengkapnya tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak tanggal 23 Januari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak, tanggal 23 Januari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding - semula Para Penggugat ada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang untuk Tanah Seberang (R.Bg) Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Siak tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2020** yang terdiri dari **N. Betty Aritonang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Martua Rambe, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Jontor Sihombing, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d.

T t d.

Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

T t d.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PTPBR



Martua Rambe,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d.

Jontor Sihombing,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.134.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah)	